



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.782/Menhut-II/2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 891/KPTS-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI
WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA SELUAS ± 42.224.840
(EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN
RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 telah ditunjuk kawasan hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (dalam hal ini Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar;
- b. bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian areal hutan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan perubahan peruntukan dan fungsi secara parsial;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 telah ditetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar, perubahan antar fungsi kawasan hutan seluas ± 5.736.830 (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar di Provinsi Papua;
- e. bahwa selain perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, terdapat perubahan deliniasi batas kawasan hutan yang diakibatkan penataan batas dan perubahan kawasan hutan secara parsial;
- f. bahwa ...

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas $\pm 42.224.840$ (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2011 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan seluas ± 376.385 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm 5.736.830$ (lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 45.258 (empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan) hektar di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NOMOR 891/KPTS-II/1999 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA SELUAS $\pm 42.224.840$ (EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU DELAPAN RATUS EMPAT PULUH) HEKTAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas $\pm 42.224.840$ (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar, diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Amar PERTAMA diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA : A. Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Papua seluas $\pm 30.387.499$ (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar dengan fungsi dan luas sebagai berikut:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) seluas : $\pm 7.755.284$ Ha.

Terdiri dari : a.1. Daratan seluas : $\pm 6.736.267$ Ha.

a.2. Perairan seluas : $\pm 1.019.017$ Ha.

b. Hutan ...

Hutan Lindung (HL) seluas	: ± 7.815.283 Ha.
b. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas	: ± 5.961.240 Ha.
c. Hutan Produksi Tetap (HP) seluas	: ± 4.739.327 Ha.
d. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas	: ± 4.116.365 Ha.

B. Kawasan hutan dan konservasi perairan di Provinsi Papua Barat, dengan fungsi dan luas sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999, sepanjang tidak ada perubahan peruntukan dan fungsi secara parsial.

2. Ketentuan Amar KEDUA diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA huruf A, sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran Keputusan ini.

3. Ketentuan Amar KETIGA, Amar KEEMPAT dan Amar KELIMA dihapus.

Pasal II

(1) Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peta Lampiran Keputusan ini.

(2) Keputusan Menteri Kehutanan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya seluas ± 42.224.840 (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh) hektar;

(3) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta.
pada tanggal : 27 Desember 2012.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI, MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Pekerjaan Umum.
7. Menteri Lingkungan Hidup.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS.
9. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
10. Kepala Badan Informasi Geospasial.
11. Gubernur Papua.
12. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan.
13. Bupati dan Walikota di Provinsi Papua.
14. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
15. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Papua.
16. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X Jayapura.